



PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Poros Arso II Kab. Keerom 99368

Email : dikjarkeerom@gmail.com : dikjarkeerom@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEEROM
NOMOR : 015 TAHUN 2017

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SD NEGERI SOOM
KAMPUNG SOOM DISTRIK SENGGI

- Menimbang : a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan;
- b. Bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal, maka dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Keerom tentang ijin pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua;
5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten – Kabupaten di Propinsi Papua;
- Memperhatikan 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN


- PERTAMA : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada **SD NEGERI SOOM**, yang berlokasi di Kampung Soom, Distrik Senggi Kabupaten Keerom.
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini, dibebankan pada sumber dana sesuai dengan Aturan yang berlaku;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Keerom

Pada Tanggal : 12 November 2017

Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Keerom,

Dts. EMANUEL YOPENG, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620121198902 1 003



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Keerom;
2. Ketua DPRD Kabupaten Keerom;
3. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Keerom;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Keerom;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Keerom.